

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tindakan negara dalam penanganan aksi demonstrasi 25-28 Agustus 2025 di Jakarta ditunjukkan melalui berbagai bentuk penanganan aksi demonstrasi, yang berupa pengaturan jalannya aksi hingga tindakan pengendalian massa hingga penindakan pasca-aksi terhadap aktivis. Tindakan tersebut terlihat melalui pola komunikasi antara aparat dan massa aksi, pemberian ruang orasi dan long march, pembatasan menuju beberapa titik aksi, pembubaran massa aksi dengan menggunakan *water cannon* dan gas air mata, penangkapan terhadap peserta aksi di lapangan, penindakan hukum pasca-aksi terhadap aktivis, serta upaya aparat dalam membedakan massa damai dan kelompok pemicu kerusuhan. Berdasarkan hasil temuan, bahwa tindakan aparat tidak hanya berfokus pada pengamanan situasi ketika aksi demonstrasi berlangsung, tetapi juga melalui pengelolaan ruang aksi dan tindakan pasca-aksi yang mempengaruhi pengalaman massa aksi.

Berdasarkan kerangka *policing of protest* bahwa respons negara dalam penanganan aksi demonstrasi menunjukkan adanya pendekatan negosiasi dan pendekatan koersif. Pada pendekatan negosiasi terlihat melalui pola komunikasi antara aparat dan massa aksi dengan melalui pemberian ruang orasi dan long march serta pengaturan mengenai pelaksanaan aksi dan pembubaran. Namun, ketika situasi di lapangan mengalami eskalasi, tindakan aparat berubah menjadi pengendalian massa melalui penggunaan *water cannon* serta gas air mata, pembubaran di beberapa titik aksi, penangkapan terhadap peserta aksi di lapangan dan penindakan hukum pasca-aksi terhadap aktivis. Oleh karena itu, tindakan negara dalam penanganan aksi tidak sepenuhnya menunjukkan adanya pendekatan negosiasi yang konsisten, dikarenakan dalam pelaksanaannya masih terhadap penggunaan tindakan koersif dan tidak sepenuhnya selektif dalam membedakan massa damai dengan kelompok yang berpotensi pemicu kerusuhan.

Dampak dari tindakan negara pasca-aksi demonstrasi 25-28 Agustus 2025 di Jakarta menunjukkan bahwa kualitas ruang partisipasi mengalami penyempitan, meskipun ruang partisipasi tidak sepenuhnya tertutup. Dalam beberapa situasi, pembatasan akses menuju titik aksi, tindakan hukum pasca-aksi, pelabelan, hingga

risiko terhadap kriminalisasi menyebabkan penyempitan kualitas ruang partisipasi yang dirasakan oleh sebagian aktor gerakan. Di sisi lain, beberapa narasumber menilai bahwa ruang partisipasi tidak sepenuhnya terbatas, namun pengalaman selama dan pasca-aksi membuat massa aksi lebih berhati-hati dalam menyampaikan aspirasi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dampak dari tindakan negara tidak sepenuhnya menutup ruang partisipasi. Dampak yang paling terlihat adalah meningkatkan risiko dalam mengikuti aksi demonstrasi selanjutnya, baik pada tingkat individu maupun kelompok gerakan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya *chilling effect*, yaitu perubahan psikologis yang mendorong peserta aksi untuk menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan hak politiknya meskipun ruang partisipasi formal tetap tersedia.

Selain itu, perubahan kualitas ruang partisipasi juga mendorong sebagian aktor gerakan untuk menyesuaikan strategi dalam menyampaikan aspirasi sebagai respons terhadap meningkatnya risiko partisipasi pasca-aksi demonstrasi. Meskipun aksi demonstrasi tetap dilakukan sebagai bentuk tekanan politik, meningkatnya risiko partisipasi mendorong sebagian aktor gerakan untuk memperkuat saluran partisipasi lain, seperti advokasi, kajian akademik, diskusi publik, konsolidasi, serta kampanye digital. Penyesuaian strategi tersebut menunjukkan bahwa aksi demonstrasi tetap dilakukan. Beberapa saluran penyampaian aspirasi tersebut telah digunakan sebelum aksi demonstrasi 25-28 Agustus 2025 berlangsung, sehingga penyesuaian yang terjadi lebih menunjukkan penguatan terhadap strategi yang dilakukan sebelumnya. Namun, pengalaman pembubaran, penangkapan, serta penindakan hukum pasca-aksi membuat saluran tersebut semakin penting untuk menjaga keberlanjutan gerakan sekaligus mengurangi risiko dalam proses penyampaian aspirasi.

Berdasarkan kerangka *policing of protest*, *political opportunity structure*, serta repertoar aksi, respons negara dalam aksi demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan situasi di lapangan, tetapi juga mempengaruhi peluang partisipasi serta keberlanjutan gerakan. tindakan aparat berupa pembubaran pembatasan ruang aksi, penangkapan, serta penindakan hukum pasca aksi terhadap aktor masyarakat sipil dapat mempengaruhi cara peserta aksi serta organisasi gerakan menilai peluang maupun risiko dinamika politik. Dalam kondisi tersebut,

gerakan tidak hanya berhenti, tetapi menyesuaikan repertoar aksi agar tuntutan tetap dapat tersampaikan melalui berbagai saluran dengan risiko yang lebih terukur. Oleh karena itu, tindakan tidak hanya berdampak terhadap jalannya aksi demonstrasi, tetapi juga membentuk cara aktor gerakan mempertahankan mobilisasi setelah aksi berlangsung, memilih strategi penyampaian aspirasi, serta menilai risiko partisipasi pasca aksi berlangsung.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak tindakan negara terhadap aksi demonstrasi 25-28 Agustus 2025 di Jakarta terhadap ruang partisipasi, penulis merumuskan beberapa saran yang terbagi menjadi dua, yaitu saran praktis dan saran akademis. Kedua saran ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata bagi pihak-pihak terkait.

5.2.1. Saran Praktis

1. Bagi aparat kepolisian, diharapkan pengamanan aksi demonstrasi lebih mengedepankan pendekatan dialogis, persuasif, proporsional, serta berorientasi pada perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat. Penggunaan kekuatan dalam aksi demonstrasi dilakukan sebagai langkah terakhir dan harus disertai dengan peringatan yang jelas, identifikasi situasi yang akurat, serta perlindungan terhadap massa aksi damai. Selain itu, pentingnya komunikasi antara aparat dan massa aksi agar pengamanan tidak hanya bertujuan sebagai pengendalian massa, tetapi juga menjaga agar ruang penyampaian aspirasi tetap berjalan secara aman dan tertib.
2. Bagi pemerintah, diharapkan aksi demonstrasi tidak hanya dipahami sebagai persoalan ketertiban, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi politik warga negara yang sah dalam demokrasi. Pemerintah dan lembaga yang menjadi sasaran tuntutan perlu membuka ruang dialog yang lebih responsif agar aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti pada orasi di ruang publik, tetapi dapat tersalurkan kepada pihak yang memiliki kewenangan.
3. Bagi organisasi gerakan dan masyarakat sipil, diharapkan dapat memperkuat koordinasi internal sebelum mengikuti aksi, mekanisme pengamanan peserta, dokumentasi lapangan, serta pendampingan hukum.

Upaya tersebut penting untuk meminimalkan risiko terhadap peserta aksi, menjaga konsistensi tuntutan, dan memastikan bahwa kerja advokasi tetap dapat berlangsung setelah aksi selesai. Selain itu, penggunaan saluran lain seperti kajian publik, kampanye digital, dan diskusi terbuka dapat diperkuat sebagai bagian dari strategi penyampaian aspirasi yang berkelanjutan.

5.2.2. Saran Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian mengenai tindakan negara terhadap aksi demonstrasi dengan membandingkan pola penanganan aksi di beberapa daerah lain, tidak hanya di Jakarta. Perbandingan antar daerah penting untuk melihat apakah perubahan kualitas ruang partisipasi juga terjadi dalam pola yang serupa di wilayah lain. Selain itu, memperdalam dampak jangka panjang dari tindakan negara terhadap partisipasi politik warga, terutama pada kelompok mahasiswa, buruh, peserta aksi pemula, serta organisasi masyarakat sipil. Kajian tersebut dapat membantu menjelaskan lebih jauh bagaimana pengalaman pembubaran, penangkapan, kriminalisasi dan pelabelan mempengaruhi keberanian warga dalam menggunakan ruang partisipasi politik di Indonesia.